

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

*IUU Fishing* yang dilakukan oleh *motor vessel Hai Fa* merupakan ancaman maritim yang merugikan Indonesia. Dalam konsep kedaulatan maritim non-konvensional optimalisasi sumber daya alam maritim menjadi tujuan utama. Berkaitan dengan kasus ini, Hai Fa mengancam kedaulatan maritim Indonesia dengan praktik *IUU Fishing*-nya yang mana mengurangi optimalisasi tersebut dengan membahayakan potensi perkembangbiakan ikan Hiu Martil lebih lanjut. Disamping itu dengan mengangkut ikan Hiu Martil yang dilarang untuk dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia maka Hai Fa membahayakan kelanjutan potensi ekonomi dari eksistensial ikan Hiu Martil. Selain itu dengan tidak mengantongi SLO dan gagal memastikan fungsi dari *transmitter VMS* menunjukkan ketidakbertanggungjawaban Hai Fa terhadap prosedur yang dibebankan untuk menjaga kedaulatan maritim di Indonesia.

Sementara itu berkaitan dengan konsep keamanan maritim yang berfokus pada *blue economy* dan *human resilience*, kasus Hai Fa dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam konsep *blue economy* Hai Fa telah merugikan Indonesia secara ekonomi dan lingkungan karena Hai Fa menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem maritim. Hal ini diketahui setelah Hai Fa terbukti menangkap ikan Hiu Martil yang dilindungi oleh hukum nasional. Dengan melakukan penangkapan yang tidak bertanggung jawab, Hai Fa telah membahayakan sebagian dari ekosistem maritim yang mengancam keberlanjutan eksistensial ikan Hiu Martil, hal ini dapat mencederai ekonomi Indonesia kedepannya jika pasokan ikan Hiu Martil habis pada akhirnya. Sementara itu kaitan antara Hai Fa dengan *human resilience* terletak pada bahaya yang diakibatkan Hai Fa terhadap ketersediaan pangan akan ikan Hiu Martil kedepannya. Jika jumlah ikan Hiu Martil terus-menerus menurun maka penyediaan kebutuhan nutrisi akan produk perikanan terutama Hiu Martil akan mengalami kelangkaan. Disamping itu praktik *IUU*

*Fishing* Hai Fa mempersulit kesempatan nelayan tradisional untuk menangkap ikan Hiu Martil yang mana membahayakan kelangsungan profesi mereka. Berbagai dampak negatif inilah yang kemudian mendasari mengapa KKP bersikeras untuk melakukan penanganan serius yang berlangsung selama dua tahun terhadap kasus ini.

Dalam melakukan penanganan terhadap kasus *IUU Fishing* Hai Fa terdapat peraturan nasional dan dua rezim yang memiliki ketentuan dalam hal ini. Terdapat ekspektasi atas prosedur penanganan yang harus ditempuh KKP menghadapi kasus ini. Dalam peraturan nasional yang menggunakan UU No. 45 Tahun 2009 serta rezim regional (RPOA-IUU) dan internasional (IPOA-IUU) tertulis bagaimana Indonesia sebagai AMS dan aktor internasional menghadapi kasus *IUU Fishing*. Dalam beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kasus ini yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya memperlihatkan kepatuhan KKP terhadap peraturan nasional serta berbagai rezim dalam prosedur penanganan kasus kapal yang melakukan praktik *IUU Fishing*. Kehadiran RPOA-IUU dan IPOA-IUU memperlihatkan bahwa dalam dunia internasional yang anarki kerjasama antara ASM serta aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam sektor perikanan mungkin untuk terjadi.

Dengan alasan mempertahankan kedaulatan serta keamanan maritim serta mengikuti prosedur oleh berbagai rezim yang telah ditentukan KKP menempuh berbagai upaya untuk menghukum Hai Fa mulai dari tahun 2014 hingga 2018. Berkenaan dengan hal ini KKP pada awal 2015 mendaftarkan gugatan atas Hai Fa pada Pengadilan Negeri Ambon. Sayangnya putusan dari Pengadilan Negeri Ambon dirasa tidak memuaskan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Menjawab hal ini Susi Pudjiastuti mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku, dimana hasilnya malah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ambon. Menghadapi hal ini KKP kemudian menjalin kerjasama dengan Interpol dalam penyebaran informasi mengenai Hai Fa yang mana memperluas pengawasan aparat penegak hukum. Kerjasama juga dijalin dengan IMO dengan rekomendasi KKP agar IMO mencabut segala izin internasional Hai Fa.

Kemudian pada awal tahun 2016, Susi Pudjiastuti menyampaikan rencananya untuk mendaftarkan gugatan atas Hai Fa kepada ITLOS. Pilihan ini sayangnya masih terkendala oleh masalah biaya. Pada pertengahan tahun 2017, KKP yang diwakili oleh Susi Pudjiastuti mendorong PBB untuk mencantumkan Hai Fa kedalam TOC. Berkaitan dengan kasus Hai Fa, aksi Pudjiastuti ini diharapkan oleh KKP dapat mendorong pengejaran hukuman bagi Hai Fa. Jika *IUU Fishing* tercantum secara resmi sebagai TOC, kemungkinan hukum mengenai penanganan *IUU Fishing* akan diadopsi oleh berbagai negara yang mana akan berimplikasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam menangani kasus Hai Fa kedepannya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari berbagai sumber, baik melalui studi pustaka hingga magang di instansi terkait mengenai berbagai upaya yang dilakukan KKP dari tahun 2014 hingga 2017 maka peneliti mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi UU No. 45 Tahun 2009 jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberi dasar hukuman denda bagi pelaku *IUU Fishing* Hai Fa sebesar Rp. 200.000.000,-. Hal ini berkenaan dengan pendapat bahwa hukuman bagi pelaku *IUU Fishing*, masih terbilang ringan dengan denda maksimal sebesar Rp. 250.000.000,-. Selain revisi Undang-Undang mengenai Perikanan, KKP perlu untuk membawa kasus Hai Fa ke ITLOS jika ingin melakukan pengejaran kasus lebih lanjut mengingat kerjasama dengan lembaga internasional lainnya tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi.